

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 283 K/TUN/1998

TANGGAL PUTUSAN: 14 Desember 2000

MAJELIS :
1. German Hoediarto, SH.
2. Mangatas Nasution, SH.
3. Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH.

KAIDAH HUKUM : Bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Pasal 116 menentukan bahwa yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Dengan demikian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara dosen dengan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi karena sengketa tersebut bukan merupakan hubungan industrial tetapi merupakan hubungan di bidang pendidikan;

KLASIFIKASI : PERBURUHAN

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. TAR.951/M/KP4P/19 tanggal 31 Oktober 1996 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara penggugat dengan Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc. dan kawan-kawan.
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, sebab yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa ini adalah disebabkan adanya surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dan Surat Ketua PPDA ISTP (bukti P-5 s/d P-8) yang ditandatangani oleh Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dan kawan-kawan dengan Rektor Universitas Dharma Agung/ISTP, dimana surat perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian kerja dan bukan perjanjian perburuhan serta bukan KKB tetapi merupakan perjanjian biasa/perdata murni;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah di bidang pendidikan, yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal (116) :
 - Bahwa dosen yang bekerja pada yayasan tersebut adalah tenaga pendidik yang diangkat khusus untuk tugas mengajar pada perguruan tinggi dalam

